

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Rudy Ismalia

Universitas Dr. Soetomo

Idur.1608@gmail.com

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo

noenik.soekorini@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidharta

Universitas Dr. Soetomo

dudik.djaja@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual seperti inses sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau incest dalam persepektif hukum Indonesia dan menganalisis proses tindak pidana hukum bagi pelaku perkawinan sedarah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum perundangan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian membuktikan Perkawinan sedarah (*Incest*) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdara dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (*Incest*) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan *Incest* masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.

Kata Kunci: *Incest, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keluarga*

ABSTRACT

One of the sexual crimes that must be of concern to this criminal law is the crime of incest. If an act of violence that occurs in the household is an act of sexual violence such as incest, it is difficult to report or be touched by the law because it

is a reminder that the perpetrator of the crime is one of the child's parents. The aim of this research is to analyze the legal position of incest or incest marriage in the perspective of Indonesian law. and analyze the process of criminal law for perpetrators of inbreeding marriages. The research used in this study is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. Sources of legal materials used Primary, Secondary and Tertiary legal materials. The procedure for collecting primary legal materials begins with an understanding of statutory legal norms. Analysis of legal material using legal interpretation and relevant legal theory, then deductive conclusions are drawn. The results of the study prove that incest marriage (Incest) in Indonesia does not have a legal legal status because it is contrary to the Civil Code and Law No.1 of 1974 which prohibits the prohibition of marrying someone who is very close in blood relatives because it is included in the act of adultery. Meanwhile, the process of criminal law for perpetrators of incest marriages (Incest) is given sanctions in accordance with Law Number 23 of 2004 Article 47 provides for a minimum prison sentence of 4 years and a maximum imprisonment of 15 years or a minimum fine of Rp. 12,000,000.00 or a maximum fine of Rp. a lot of IDR 300,000,000.00 because Incest is included as adultery and sexual violence in the family.

Keywords: *Incest, Domestic Violence, Family*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang tua maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Namun demikian, terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak menjadi suatu masalah. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, contohnya anak yang lahir akibat dari pemerkosaan. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Anak hasil pemerkosaan biasa, digolongkan menjadi anak luar kawin yang lahir dari ayah dan ibu, yang antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin (Meliala 2014). Anak luar kawin tersebut dapat diakui dan disahkan menurut Pasal 272 KUHPerdara Kitab (Undang-Undang Hukum Perdata 1987). Menurut pasal tersebut, dikatakan bahwa anak luar kawin dapat disahkan apabila ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan setelah mengetahui bahwa pemerkosaan tersebut menghasilkan anak dan telah melakukan pengakuan secara sah atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akta perkawinan.

Pengesahan anak juga diatur dalam Pasal 274 KUHPerdara yang menyebutkan apabila ayah dan ibu dari anak tersebut lalai karena tidak melakukan pengakuan secara sah sebelum atau pada saat melakukan perkawinan, maka dapat meminta surat pengesahan dari Presiden. Setelah ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan pengakuan anak secara sah dan melakukan perkawinan, maka terhadap

anak luar kawin tersebut berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama dan dianggap mereka dilahirkan dalam perkawinan atau dengan kata lain hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut sama dengan anak sah (Pasal 277 KUHPerdara 1987).

Pasal 272 KUHPerdara tersebut dikecualikan untuk anak pemerkosaan *incest*. Sehingga Anak hasil pemerkosaan *incest* tidak dapat diakui dan disahkan. Pada kasus pemerkosaan *incest*, orangtua anak tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam kasus ini, terdapat larangan kawin yang terdapat dalam Pasal 8 Butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Pasal tersebut melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas dan karena pertalian nasab, yaitu dengan seorang wanita yang melahirkannya atau keturunannya. Sehingga dalam hal ini, anak yang lahir dari pemerkosaan *incest* tersebut dapat digolongkan menjadi anak luar kawin yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan yang memiliki hubungan darah yang masih dekat atau karena adanya hubungan semenda. Anak yang lahir dari hubungan *incest* disebut sebagai anak sumbang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melakukan perubahan terkait dengan syarat umur bagi calon pengantin pria maupun wanita. seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual dalam hal ini tindak pidana inses yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, hal ini akan lebih sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dengan demikian tindak pidana inses belum ada pengaturannya sehingga perlu pengaturan lebih lanjut pada masa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum, baik yang ada dalam konteks hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah diusulkan. Dalam rangka menghimpun data yang relevan, penelitian ini mengandalkan metode kepustakaan, yang dikenal sebagai *library research*.

Dalam pendekatan penelitian yuridis normatif ini, digunakan dua pendekatan

yang saling melengkapi: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan pertama, yaitu *Statute Approach*, dilakukan melalui telaah menyeluruh terhadap seluruh Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang tengah dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami aspek hukum secara konkret yang tercermin dalam peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan kedua, yaitu *Conceptual Approach*, berangkat dari pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan menelusuri pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas dapat teridentifikasi melalui pendekatan ini. Pemahaman mendalam terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini menjadi dasar kuat bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif dalam mengatasi isu hukum yang dihadapi.

Proses penelitian ini mencakup langkah-langkah analisis mendalam setelah bahan hukum terkumpul dan terklasifikasi. Setelah semua informasi terorganisir, langkah analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum serta menerapkan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk merespon isu yang diteliti dengan sudut pandang hukum yang komprehensif dan mendalam.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus-kasus konkret yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek spesifik dari isu yang sedang diteliti dan menghubungkannya dengan kerangka normatif yang ada. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi implikasi hukum dari kasus-kasus tersebut dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dan teori-teori hukum yang relevan.

Hasil analisis ini kemudian membentuk dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan memulai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan penelitian, langkah selanjutnya adalah menerapkan norma-norma hukum tersebut pada konteks kasus yang diteliti. Dari hasil aplikasi tersebut, kesimpulan ditarik secara deduktif untuk merangkum temuan dan implikasi hukum yang ditemukan selama analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest dalam Persepektif Hukum Indonesia

Perkawinan adalah suatu ikatan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Ini bukan hanya sekadar peristiwa individual, melainkan juga fenomena sosial yang membentuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki harapan dan norma-norma yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab tiap individu terhadap pasangannya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan pandangan ini, Thalib (2013) menggarisbawahi bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perkawinan merupakan komponen integral

yang tak terpisahkan. Setiap individu tidak hanya memiliki hak dalam hubungan tersebut, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi positif serta memikul tanggung jawab dalam membangun hubungan yang harmonis. Pandangan ini melampaui aspek personal semata, karena keterlibatan dalam hubungan perkawinan juga mempengaruhi berbagai aspek masyarakat secara keseluruhan. Perkawinan bukan hanya tentang dua individu yang bersatu, tetapi juga tentang membangun fondasi kehidupan bersama yang berkontribusi pada kelanjutan budaya dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terjalin dalam perkawinan menciptakan landasan etis dan moral yang mendukung kelanjutan hidup bersama. Melalui pemahaman ini, manusia dapat menjalani peran sosialnya dengan lebih bermakna dan berkelanjutan, sebagai individu yang berperan dalam membentuk keluarga, masyarakat, dan dunia.

Dalam konteks hukum perkawinan, sahnya suatu pernikahan tidak hanya bergantung pada perjanjian antara suami dan istri semata, tetapi juga melibatkan proses pencatatan resmi. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), di mana Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengamanatkan perlunya pencatatan perkawinan.

Pada Tahun 2019 lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perubahan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ditambahkan 1 Pasal yaitu pasal 65A. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia, hukum adat memainkan peran yang signifikan dalam merumuskan konsep perkawinan. Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan urusan individu suami dan istri semata, melainkan juga memiliki implikasi yang meluas ke keluarga dan bahkan masyarakat adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah paradigma hukum adat tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga menjadi bagian dari kerangka sosial yang lebih besar.

Dalam rangka menyelesaikan isu ini, terdapat wacana untuk mengkaji ulang kebijakan dan regulasi terkait perkawinan, termasuk pertimbangan pengakuan terhadap pernikahan siri. Dalam melakukan ini, perlu adanya koordinasi dan dialog antara pemerintah, institusi agama, dan masyarakat guna mencapai keseimbangan yang menghormati nilai-nilai agama dan kepentingan hukum nasional.

====

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Adminduk), diatur tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

Perbedaan antara syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan hukum agama yaitu mengenai pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Maka dari adanya larangan untuk melakukan perkawinan sedarah membuktikan pelaksanaan *incest* merupakan hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kedudukan yang sah di mata hukum.

Proses Tindak Pidana Hukum bagi Pelaku Perkawinan Sedarah

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia telah mengalami unifikasi hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam aturan lain dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur di dalam peraturan ini. Sehingga seluruh ketentuan mengenai perkawinan utamanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya terdapat perubahan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ditambahkan 1 Pasal yaitu pasal 65A.

Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan tentang syarat sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan dalam perkawinan. Sama halnya seperti dalam aturan yang lain, dengan adanya ketentuan mengenai persyaratan, maka akan lahir juga ketentuan mengenai larangan-larangan berikut beserta konsekuensi hukum yang terjadi apabila terdapat pelanggaran atas hal tersebut. Larangan dalam hukum perkawinan termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut yang menjelaskan mengenai pihak-pihak mana saja yang tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan, yaitu bagi mereka yang masih terhubung pertalian darah.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan bisa diizinkan jika umur pria sudah 19 (sembilan belas) tahun dan jika umur wanita sudah 16 (enam belas) tahun. Namun Pasal 7 tersebut sejak 2019 sudah diubah oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Di antara Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan telah disebutkan pula larangan perkawinan dalam hubungan keturunan ataupun sedarah (*Incest*).

Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan

program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional (Moeljatno 2007).

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang serta penghargaan terhadap partisipasi anak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun Hal tersebut dapat dikesampingkan pasca adanya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengesampingkan Pasal 43 Undang-Undang perkawinan. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan Laki-Laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya."

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang (Sjarif and Elmiyah 2006). Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan *incest* dalam pandangan Islam, digolongkan menjadi anak sumbang.

Tersangka R diketahui telah membunuh dan mengubur bayi hasil hubungan sedarah atau inses dengan anak kandungnya berinisial E (25) sejak tahun 2012. Bahkan, perbuatan keji tersebut dilakukan R sejak kelahiran bayi pertama pada tahun 2013 hingga bayi ketujuh pada tahun 2021. Tindakan pemerkosaan tersebut merupakan tindak pidana. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP, menurut (Abdul Wahid 2001) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Inti delik dari Pasal 285 KUHP ini adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
- d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsure kesalahan, apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkan unsure “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsure kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada ayah dari anak yang melakukan pemerkosaan (hubungan incest) dapat dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan dapat dikenakan pula Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan sedarah (*Incest*) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdara dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina.
2. Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (*Incest*) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan *Incest* masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan tesis ini:

1. Hukum di Indonesia telah mengatur larangan perkawinan sedarah (*incest*), maka sanksi yang tegas harus diterapkan bagi para pelaku karena apabila terjadi kehamilan, yang menjadi korban adalah anak. Pemerintah harus membuat suatu aturan khusus untuk anak luar kawin yang orang tuanya memiliki larangan untuk kawin.
2. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi para anak khususnya anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ayahnya. Tindakan seperti itu tidak saja harus dilakukan hukuman penjara tetapi harus dihukum mati karena tidak hanya anak yang hancur masa depannya, tetapi melakukan pembunuhan terhadap generasi baru yang tidak berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Assidiqie, and Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Cet. 1. edited by Dinah Sumayah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hadinoto, Siti Rahayu (penulis); Monks, F.J., 1932- (penulis); Knoers, A.M.P (penulis); Siti (korektor). (2002; © 2019, Gadjah Mada University Press). *Psikologi perkembangan: pengantar dalam berbagai bagiannya / F.J. Monks, A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Hadinoto; korektor, Siti*. Yogyakarta :: Gadjah Mada University Press,.
- Assidiqie, and Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Cet. 1. edited by Dinah Sumayah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hadinoto, Siti Rahayu (penulis); Monks, F.J., 1932- (penulis); Knoers, A.M.P (penulis); Siti (korektor). (2002; © 2019, Gadjah Mada University Press). *Psikologi perkembangan: pengantar dalam berbagai bagiannya / F.J. Monks, A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Hadinoto; korektor, Siti*. Yogyakarta :: Gadjah Mada University Press,.
- H. F.A. Voolmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. 1st ed. edited by Terjemahan LS. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali.
- Hilman, Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jamzuri, H. 2021. "Perkawinan." *KANTOR KEMENAG*.
- Maidin Gultom. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Moeljatno. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardhi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*. Cet. 1. Yogyakarta.: Pustaka Yustisia.
- Taufiqurrahman, Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Prawitra. 2013. *Syariah: Konsep Dan Hermeneutika*. Cet. Perta. Surabaya: Luthfansah Mediatama.
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Huda S. 2015. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *HUNAFANA, Jurnal Studia Islamika* 12(2):377-97.
- Ritna Makdalena M. Arunde. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Privatum* 6(2):102.
- Bachtiar Mokoginta. 2017. "Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sidabukke, Sudiman. 2007. "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor." Universitas Brawijaya Malang.
- Siti Soraya Devi Zaeni. 2009. "Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Siri Yang Dilakukan Dengan Itikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974." Universitas Indonesia, Depok.
- Pasal 272 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 1987. "KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)."
- Pasal 277 KUHPperdata. 1987. "KUHPperdata."
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun. 2007. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007. 2007. "Tentang Perlindungan Anak."
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974. *Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2005. *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun. 2019. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.